



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 15/HK.03.1/2102/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656905/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 05/PK.01/02/2102/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, yang terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.
- KELIMA : Masa kerja Satuan Tugas adalah 12 bulan terhitung mulai tanggal Februari s/d Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA

APBN Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 15/HK.03.1/2102/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN
2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Eko Purwandoko, SH	Ketua / KPU Kabupaten Karimun Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2	Ir. Fahrur Razi	Anggota KPU Kabupaten Karimun Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Ir. Mardanus	Anggota KPU Kabupaten Karimun Divisi Program dan Data	Pengarah
4	Ahmad Sulton, SP	Anggota KPU Kabupaten Karimun Divisi Teknis	Pengarah
5	Samsir, SH	Anggota KPU Kabupaten Karimun Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
6	Netty Kurniawati K., S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Karimun	Ketua
7	Medianto, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
8	Akmal Firdaus, S.K.M, M.P.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	R. Dwi Ajeng Indriaswuri, S. IP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

10	Suryadi, SH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
11	Azjandri Aldino, S. IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
12	M. Rahmawan, S.H.	Pengadministrasi Umum	Anggota/ Operator
13	Sumiyanti, A. Md	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
11	Indra Junaidi	Pengadministrasi Umum	Anggota
12	Hakadri	Pengadministrasi Umum	Anggota
13	Arifin	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
14	Ismael	Pengolah bahan Pemukhtahiran Data dan Informasi	Anggota
15	Armiwati	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 15/HK.03.1/2102/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN
ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

a) Pengarah :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karimun agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

b) Ketua Satgas :

1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
2. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Karimun;
5. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau serta Instansi Lainnya;
6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Pengarah.

c) Sekretaris Satgas :

1. Membantu ketua satgas dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;

3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
5. Mengidentifikasi *tools* dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan *tools* yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
6. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Karimun;
7. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;
8. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

d) Anggota Satgas :

1. Membantu Ketua Satgas dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP;
2. Membantu Ketua Satgas dalam mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Karimun;
4. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;
5. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
6. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;

7. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubag. Hukum



MEDIANTO